



PUTUSAN

Nomor 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 02 Oktober 2024, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/54/II/2010 tanggal 08 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Serta, pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus

halaman 1 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka Serta dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PEMALANG, selama 11 tahun 8 bulan yaitu dari februari 2010 sampai dengan oktober 2021;;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia keturunan bernama;

1) ANAK I;

2) ANAK II;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan berangkat bekerja seperti biasa,namun sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah kembali maupun menemui Penggugat lagi. Sehingga, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun. Dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Bahkan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

5. Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7. Bahwa terhadap pelanggaran Sighat Taklik Talak tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas,

halaman 2 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

halaman 3 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/54/II/2010, tanggal 08 Februari 2010 (bukti P.2).
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 59/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 (bukti P.3).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat.

- Ba
hwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun.

- Ba
hwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Ba
Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat.

halaman 4 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat.

- Ba
hwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun.

- Ba
hwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus

halaman 5 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun dimana selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 3327096206860005, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/54/II/2010, tanggal 08 Februari 2010, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Februari 2010 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang

halaman 6 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti p.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 59/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaanya dengan jelas sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang selama 3 tahun.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 3 tahun dimana selama pisah Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Februari 2010 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah.
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun.
3. Bahwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

halaman 7 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam masa selama 3 tahun Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah.
- Bahwa dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah sesuai sebagaimana yang dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Syarkowi alat Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

halaman 8 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** dan **Drs. Syamsul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatihah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Drs. Syamsul Falah, M.H.

halaman 9 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	545.000,00

halaman 10 dari 10, Put. No. 2941/Pdt.G/2024/PA.Pml